

Edukasi Masyarakat Tentang UU. No 18 Tahun 2008 dalam Penerapan Pengolahan Sampah Organik yang Efektif dan Berkelanjutan Melalui Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos di Desa Jarin Pademawu Pamekasan (Perspektif Hukum dan Sosial)

Windasari¹, Moh. Soleh²

^{1,2} Universitas Trunojoyo Madura

*Email: ws7059612@gmail.com

Abstrak: Masalah pengelolaan sampah merupakan isu global yang berdampak signifikan terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kualitas hidup. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air. Mengancam kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah sering kali masih menjadi tantangan besar yang kurang mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi seluruh Masyarakat di Desa Jarin, Pademawu, Pamekasan agar dapat mengelola sampah lebih bijak. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode Penyuluhan hukum dan pelatihan pembuatan pupuk kompos. Hasil dari kegiatan ini masyarakat sudah mendapatkan pemahaman baru terkait tata cara mengelola sampah dengan baik melalui pemanfaatan sampah yang dihasilkan dari limbah rumah tangga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan. Kurang pemahaman tentang regulasi dan cara penerapannya di tingkat desa, menyebabkan kesulitan dalam mengelola sampah secara efektif. Regulasi yang ada sering kali tidak diikuti dengan penegakan hukum yang memadai, sehingga pengelolaan sampah tetap menjadi masalah yang tidak terselesaikan dengan baik. Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam pengelolaan sampah yang sukses.

Kata kunci: Kebijakan, Pengabdian, Pengelolan Sampah, Kompos

Received; 1 Desember 2024; **Accepted** 10 Desember 2024; **Published** 25 Desember 2024

Citation: Windasari, Soleh, M. (2024). Edukasi Masyarakat Tentang UU. No 18 Tahun 2008 dalam Penerapan Pengolahan Sampah Organik yang Efektif dan Berkelanjutan Melalui Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos di Desa Jarin Pademawu Pamekasan (Perspektif Hukum dan Sosial). *Edu-Dharma*, 3(2), 16 – 24.



Published by Universitas PGRI Madiun. This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Masalah pengolahan sampah merupakan isu global yang berdampak signifikan terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kualitas hidup. Di Indonesia dengan populasi yang besar dan urbanisasi yang pesat masalah ini semakin mendesak, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air, serta mengancam kesehatan masyarakat. Di kota-kota besar berbagai solusi telah diterapkan untuk mengatasi masalah ini, namun di desa-desa pengelolaan sampah sering kali masih menjadi tantangan besar yang kurang mendapatkan perhatian.

Aspek hukum juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan sampah di Desa, meskipun ada peraturan nasional mengenai pengelolaan sampah penerapannya sering kali tidak konsisten. Ketidakmampuan mengelola sampah secara efektif terjadi karena kurangnya pemahaman tentang regulasi dan penerapannya di tingkat desa. Regulasi yang diterapkan seringkali tidak dijalankan secara tegas sehingga penanganan sampah terus menjadi permasalahan yang belum teratasi dengan baik. Meningkatkan pemahaman bagi masyarakat adalah langkah krusial dalam menangani isu sampah. Dengan memberikan pembelajaran yang mencukupi, menyediakan fasilitas yang lengkap, dan menegakkan hukum yang tegas, diharapkan masyarakat akan lebih memperhatikan lingkungan dan terlibat aktif dalam upaya pengurangan sampah.

Di Indonesia, pengolahan sampah diatur oleh berbagai peraturan, termasuk UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Penegakan hukum mencakup pengawasan, sanksi administratif, dan edukasi masyarakat. Pengawasan bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, sedangkan sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggar.

Dalam upaya meminimalkan dampak negatif akibat akumulasi sampah, pembuatan kompos dianggap sebagai opsi bertanggung jawab yang ramah lingkungan. Sampah organik dianggap limbah, tetapi sebenarnya dapat diolah menjadi pupuk organik berkualitas tinggi melalui proses pengomposan. Kompos tidak hanya memperbaiki struktur tanah, tetapi juga meningkatkan kesuburan tanah dan produksi pertanian.

Kompos terdiri dari bahan organik hasil pelapukan makhluk hidup seperti sisa tanaman, hewan, dan manusia yang digunakan sebagai pupuk organik. Bahan yang digunakan untuk membuat kompos berasal dari sampah organik seperti limbah rumah tangga, dedaunan yang gugur, serta sisa sayuran dan buah-buahan dari kegiatan konsumsi di rumah. Banyak keuntungan yang didapatkan dari pengolahan sampah organik menjadi kompos, antara lain:



kompos merupakan jenis pupuk yang ramah lingkungan, menggunakan bahan yang sudah tersedia (tidak perlu beli) dan ekonomis.

Fokus utama dalam pengabdian ini ialah diadakannya program yang mengintegrasikan pengelolaan sampah di Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan secara terpadu dengan pendekatan hukum yang inovatif. Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan desa bebas sampah melalui penerapan kebijakan yang tepat dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

METODE

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, tim pengabdian menggunakan dua metode dalam kegiatan pelaksanaan tersebut. Dua metode tersebut yakni edukasi dan pelatihan. Pertama ialah edukasi. Metode ini memberikan pengetahuan mengenai aspek hukum dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan, dan mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam upaya penegakan hukum dibidang pengelolaan sampah. Yang kedua ialah metode pelatihan. Metode ini menciptakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi lingkungan masyarakat serta memberikan pemahaman baru terkait tata cara mengolah sampah dengan baik melalui pemanfaatan sampah yang dihasilkan dari limbah rumah tangga.

PEMBAHASAN

Limbah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang tidak berguna dan tidak dikendaki, yang berasal dari semua buangan hasil aktivitas manusia dan hewan yang berbentuk cair, padat, maupun gas. Sampah merupakan salah satu jenis limbah yang berbentuk padat yang berasal dari berbagai sumber diantaranya sampah rumah tangga, pasar tradisional, fasilitas publik dan kawasan komersial. Setiap hari sampah dihasilkan dari kegiatan manusia, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mendatangkan masalah lingkungan maupun masalah kesehatan.

Di tingkat desa, seperti di Desa Jarin, Kecamatan Pademawu , Kabupaten Pamekasan, Madura, masalah pengelolaan sampah menjadi sangat nyata. Desa Jarin adalah desa yang terletak di bagian timur Pulau Madura, dengan karakteristik pedesaan yang masih sangat kental. Masyarakat desa ini sebagian besar bergantung pada pertanian dan sering kali pengelolaan sampah dilakukan secara manual tanpa sistem yang terorganisir. Sampah yang dihasilkan sehari-hari, seperti sisa makanan, plastik, dan bahan organik lainnya, sering kali dibuang sembarangan atau dibakar, hingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.



Desa Jarin sering kali tidak konsisten, kurangnya pemahaman tentang regulasi dan bagaimana cara penerapannya di tingkat desa menyebabkan ketidakmampuan dalam mengolah sampah secara efektif. Regulasi yang ada sering kali tidak diikuti dengan penegakan hukum yang memadai, sehingga pengolahan sampah tetap menjadi masalah yang tidak terselesaikan dengan baik.



Gambar 1. Memaparkan materi edukasi aspek hukum

Di Indonesia, pengolahan sampah diatur oleh berbagai peraturan, termasuk UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengolahan Sampah Rumah Tangga. Regulasi ini menetapkan kewajiban untuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2013).

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan rencana pengolahan sampah, menyediakan fasilitas yang diperlukan, serta memastikan bahwa masyarakat mematuhi peraturan yang ada. Pemerintah daerah juga berperan dalam penyuluhan dan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah (Sari, 2016).

Penegakan hukum mencakup pengawasan, sanksi administratif, dan edukasi masyarakat. Pengawasan bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, sedangkan sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggar. Edukasi masyarakat penting untuk meningkatkan kesadaran mengenai kewajiban hukum dalam pengolahan sampah (Putra & Ibrahim, 2020).

UU No. 18 Tahun 2008 adalah dasar hukum utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur pengolahan sampah secara komprehensif dan mencakup beberapa aspek penting, UU ini menetapkan tujuan pengolahan sampah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Prinsip-prinsip yang diatur meliputi pengurangan di sumbernya, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemusnahan yang aman (Pasal 3).



Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam pengolahan sampah. Pemerintah pusat bertugas merumuskan kebijakan dan regulasi, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan di tingkat lokal. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam pengolahan sampah (Pasal 4). UU ini mengharuskan setiap daerah untuk menyusun rencana pengolahan sampah yang mencakup program-program untuk pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah (Pasal 12).

Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 melengkapi UU No. 18 Tahun 2008 dengan rincian teknis tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga yang mencakup pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah. Ini termasuk kewajiban pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dan peran pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas (Pasal 7).

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 8 Tahun 2016 tentang Pengolahan Sampah. Perda ini dikeluarkan untuk mengatasi masalah pengolahan sampah di Kabupaten Pamekasan dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pengolahan sampah, melindungi lingkungan, serta menjaga kesehatan masyarakat. Perda ini menetapkan tata kelola yang jelas dalam pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pembuangan sampah.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi penumpukan sampah organik sebagai penyumbang sampah terbesar di TPA adalah mengolah sampah organik menjadi pupuk organik. Pupuk organik salah satunya adalah kompos, yang bermanfaat untuk peningkatan produksi pertanian baik kualitas, kuantitas serta dapat mengurangi pencemaran dan peningkatan kualitas lahan secara berkelanjutan. Banyak keuntungan yang didapatkan dari pengolahan sampah organik menjadi kompos, antara lain: kompos merupakan jenis pupuk ramah lingkungan yang menggunakan bahan yang sudah tersedia (tidak perlu beli) dan ekonomis.





Gambar 2. Alat dan bahan pembuatan pupuk kompos

Berikut merupakan alat dan bahan pembuatan pupuk kompos. Pembuatan pupuk kompos diawali dengan penerapan sistem pengumpulan dan pemilahan sampah. Dalam hal ini partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam pengolahan sampah yang sukses. Program edukasi dan sosialisasi ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masyarakat yang aktif berpartisipasi cenderung lebih patuh terhadap praktik pengelolaan sampah yang baik.

Pengolahan sampah melibatkan berbagai teknologi dan metode, seperti komposting untuk sampah organik dan daur ulang untuk bahan-bahan seperti hasil sisa makanan rumah tangga. Komposting adalah proses biologis yang mengubah sampah organik menjadi kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk (Bray, 2008).



Gambar 3. Kegiatan pelatihan



Dalam kegiatan tersebut tim pengabdian melakukan sosialisasi pelatihan mengenai cara mengelola pupuk kompos. Masyarakat antusias dengan kegiatan pelatihan yang telah dilakukan, hal tersebut yang dibuktikan dengan keaktifan mereka saat bertanya mengenai cara mengelola pupuk kompos.

Tim pengabdian berharap dengan diadakannya pelatihan tersebut dapat memberikan manfaat bagi Desa Jarin serta dapat diimplementasikan dengan sukses dan memberikan manfaat yang signifikan bagi lingkungan dan Masyarakat. Selain itu kegiatan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Kegiatan tim pengabdian masyarakat yang berjudul “Edukasi Masyarakat Tentang UU No. 18 Tahun 2008 Dalam Penerapan Pengolahan Sampah Organik Yang Efektif Dan Berkelanjutan Melalui Pembuatan Pupuk Kompos (Perspektif Hukum dan Sosial)” diaktualisasikan dengan kegiatan edukasi dan pelatihan. Program ini mendapatkan respon positif dari masyarakat, mereka sangat antusias dengan kegiatan pelatihan yang telah dilakukan dan hal tersebut dibuktikan dengan keaktifan mereka saat bertanya pada saat pelatihan cara mengelola pupuk kompos. Dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan pemahaman kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan memperbaiki kondisi lingkungan serta kesehatan masyarakat dan menciptakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi lingkungan masyarakat Desa Jarin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik atas dukungan yang telah diberikan kepada kami tim pengabdian. Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat seperti: 1) Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, 2) Program Kompetisi Kampus Merdeka 3) Tim Pengabdian Masyarakat KKN Tematik Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, 4) Masyarakat Dan Para Pemuda Karang Taruna Desa Jarin 5) Koordinator Wilayah Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan 6) Peserta Edukasi dan Pelatihan 7) Dosen dan Perangkat Desa yang terlibat dalam pengabdian ini, serta 8) Pihak-pihak yang telah membantu menyukseskan pelaksanaan kegiatan ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Khan, M. A., & Ali, M. (2022). *Integrated Waste Management in Rural Areas: Best Practices and Recommendations*. *Environmental Management Review*, 28(2), 45-62.
- Bappenas. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bing, X., Chen, X., & Zhang, Y. (2019). *Data Management Systems for Waste Management: Innovations and Applications*. *Journal of Environmental Data*, 34(4), 233-249.
- Bray, G. (2008). *Composting Organic Waste: Technologies and Benefits*. *Waste Management Technologies*, 22(3), 110-128.
- García, J., & Martínez, A. (2015). *Waste Reduction Strategies: Concepts and Practices*. *Waste Management Research*, 30(5), 221-237.
- Hines, J. M., Hungerford, H. R., & Tomera, A. N. (1987). *Analysis and Synthesis of Research on Responsible Environmental Behavior: A Meta-Analysis*. *Journal of Environmental Education*, 18(2), 1-8.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Program Indonesia Bersih dan Gerakan Revolusi Hijau*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kumar, P., Singh, K., & Sharma, R. (2018). *Waste Management in Rural India: Challenges and Solutions*. *Environmental Policy Review*, 40(6), 567-582.
- Langenberg, K., Geel, S., & Hansen, E. (2017). *Evaluating Waste Management Programs: Methods and Metrics*. *Journal of Waste Management & Recycling*, 12(4), 178-194.
- McKenzie-Mohr, D. (2011). *Fostering Sustainable Behavior: An Introduction to Community-Based Social Marketing*. New Society Publishers.



- Miller, G. (2004). *Introduction to Environmental Engineering and Science*. Pearson Prentice Hall.
- Mishra, S., Prasad, K., & Kumar, A. (2020). *Advancements in Waste Sorting Technologies: A Review*. *Waste Technology and Management*, 21(3), 120-139.
- Nolan, A., Murphy, J., & Doherty, D. (2019). *Case Studies in Waste Management: Success Stories and Lessons Learned*. *Environmental Science & Policy*, 65, 95-105.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2019 tentang Pengelolaan Sampah dengan Sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2019 tentang Pengelolaan Sampah dengan Sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Putra, R., & Ibrahim, S. (2020). *Law Enforcement in Waste Management: Challenges and Opportunities*. *Indonesian Journal of Environmental Law*, 29(1), 43-59.

